



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI

NOMOR 226 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBERHENTIAN  
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BEKASI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Surat. . .

4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana di ubah kedua dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Surat Pengunduran diri saudara Ahmad Busyaeri sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara tanggal 10 Februari 2023;
12. Surat Pengunduran diri saudari Nurul Ro'fah sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karangharja, Kecamatan Cikarang Utara tanggal 10 Februari 2023;
13. Surat Pengunduran diri saudara Haris Maulana sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mekarjaya, Kecamatan Kedungwaringin tanggal 31 Januari 2023;
14. Surat Pengunduran diri saudara Hasim sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bantarjaya, Kecamatan Pebayuran tanggal 06 Februari 2023;
15. Surat Pengunduran diri saudara Masan sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bantarjaya, Kecamatan Pebayuran tanggal 08 Februari 2023;
16. Surat Pengunduran diri saudara Hana Septia Malela sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tamansari, Kecamatan Setu tanggal 06 Februari 2023;

17. Surat. . .

17. Surat Pengunduran diri saudara Hadi Iswanto sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara tanggal 01 Februari 2023;
18. Surat Pengunduran diri saudara Tazudin sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Setiamulya, Kecamatan Tarumajaya tanggal 31 Januari 2023;
19. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bekasi Nomor 183/PP.04-BA/3216/2023 tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Ahmad Busyaeri	Laki-Laki	Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara
2.	Nurul Rofah	Perempuan	Desa Karangrahaja, Kecamatan Cikarang Utara
3.	Haris Maulana	Laki-Laki	Desa Mekarjaya, Kecamatan Kedungwaringin
4.	Hasim	Laki-Laki	Desa Bantarjaya, Kecamatan Pebayuran
5.	Masan	Laki-Laki	Desa karangjaya, Kecamatan Pebayuran
6.	Hana Septia Malela	Perempuan	Desa Tamansari, Kecamatan Setu
7.	Hadi Iswanto	Laki-Laki	Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara
8.	Tazudin	Lak-Laki	Desa Setiamulya, Kecamatan Tarumajaya

Sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan alasan mengundurkan diri yang dapat diterima.

KEDUA. . .

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya


Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 13 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI,

ttd.

**JAJANG WAHYUDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ifaj Rajar Aiman